



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sampang, 05 Juni 1999 (umur 25 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JUMLIAH., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura Cabang Sampang yang berkantor di Jln. H Agus Salim RT 002 RW 003 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Jawa Timur, kode pos 69216, dengan domisili elektronik : xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 300/KUASA/III/2025/PA.Spg tanggal 17 Maret 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Maret 1993 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor **458/Pdt.G/2025/PA.Spg**, tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 anak;
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, 5 Tahun, Sampang 04/12/2019
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, 2 Tahun, Sampang 05/03/2023Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Juli Tahun 2023 dimana ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada bulan Februari 2024 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih **1 Tahun** sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sampang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang di kehendaki tujuan perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sampang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada JUMLIHAH., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura Cabang Sampang yang berkantor di Jln. H Agus Salim RT 002 RW 003 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Jawa Timur, kode pos 69216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 300/KUASA/III/2025/PA.Spg tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg tanggal 18 Maret 2025 dan 25 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 300/KUASA/III/2025/PA.Spg tanggal 17 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum tanpa harus meminta persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 4.

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh H. Samsul Hudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim ,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Samsul Hudha, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya ATK | | |
| a. | Penggandaan | : Rp 50.000,00 |
| b. | Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 56.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 336.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)